

PENETAPAN – KETUA PPK – PILKADA 2017

Kpt NOMOR 111 TAHUN 2016, 4 HLM

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SYIAH KUALA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja PPK,PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015,PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh nomor 5 Tahun 2012, Kpts KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016, Kpts KIP Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016, Kpts Nomor 15 Tahun 2016.
 - Keputusan KIP Kota Banda Aceh mengangkat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Syiah Kuala Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2016.
 - Lamp ; 4 hlm.